



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/206 /B.VII/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-35 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamatan dan pengendalian yang dilakukan sejak proses awal sampai dengan akhir penyelenggaraan Musabaqoh dan Perhakiman pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007, maka diperlukan Pengawasan yang efektif;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada butir a diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengawas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ke-XI/Tanggal 26 s.d. 30 Maret 2006 di Jakarta;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/396/B.VII/HK/2006 tanggal 14 September 2006 tentang Penunjukan Kota Bandar Lampung sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-35 Tahun 2007.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/206/B.VII/HK/2007
TANGGAL : 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-35
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung;
3. Ketua Umum MUI Provinsi Lampung.
- II. Ketua : H. Abdul Moen'im Saleh.
- III. Sekretaris : Kasi MTQ Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Drs. H. Mawardi AS;
2. Kabag Sekretaris Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung;
3. Kabag Dikbud dan Agama Biro Bina Kesos Setda Prov. Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.